



PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Putri Riyiki Solaikah

21501021219

FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021

## ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of cases of persecution and along with the public's awareness of legal knowledge. The public began to understand and understand that every Indonesian citizen has the same position in the eyes of the law. Suspects of criminal acts of persecution who are being detained by the police have rights and obligations that must be fulfilled. One of them is the right to apply for a suspension of detention even though the suspension of detention must be approved by the investigator or assistant investigator. In the Criminal Procedure Code it is clearly stated that the suspect or defendant has the right to apply for a suspension of detention.

This study aims to determine the process of suspending the detention of suspects of criminal acts of persecution at the Malang City Resort Police Office in accordance with the provisions of the legislation.

This study uses research methods conducting direct interviews with competent parties (related legal officials) and the object of research and data collection through library reasoning by studying, analyzing and reviewing literature, scientific works, documents or archives and writings related to this research.

Based on the analysis of the data and facts, the author concludes that the suspension of criminal acts of persecution at the Malang City Police is carried out by taking into account the provisions of Government Regulation no. 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code. In addition, the consideration of the suspension of detention has also been carried out by fulfilling subjective elements which include the consideration of the suspect or the defendant will run away, destroy or eliminate evidence and are feared to repeat the crime. Obstacles in the implementation of the suspension of detention for criminal acts of persecution at the Malang City Police include indications that the perpetrator will be re-involved in the same crime of persecution, there are indications that the victim of a criminal act of persecution will take revenge against the suspect, the suspect cannot fulfill the requirements for guarantees. in the form of money and people.

**Key words :** *Detention, Suspension of Detention, Suspect, Assault Crime*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi semakin banyaknya kasus penganiayaan dan seiring dengan sadarnya masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum. Masyarakat mulai memahami dan mengerti bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata Hukum. Tersangka tindak pidana penganiayaan yang sedang ditahan oleh aparat kepolisian memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Salah satunya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan meskipun penangguhan penahanan itu harus melalui persetujuan dari penyidik atau penyidik pembantu. Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Kepolisian Resort Kota Malang Kota yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparat hukum terkait) dan obyek penelitian dan pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa dan menelaah literatur-literatur, karya ilmiah, dokumen atau arsip dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu pertimbangan penangguhan penahanan juga telah dilaksanakan dengan memenuhi unsur subjektif yang mencakup pertimbangan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota meliputi, adanya indikasi bahwa pelaku akan terlibat kembali dalam tindak pidana penganiayaan yang sama, adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan akan melakukan tindak balas dendam kepada tersangka, tersangka tidak dapat memenuhi persyaratan adanya jaminan berupa uang dan orang.

**Kata Kunci :** Penahanan, Penangguhan Penahanan, Tersangka, Tindak Pidana Penganiayaan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kurang lebih 40% warganya telah mengalami berbagai macam bentuk penganiayaan, 25% dialami oleh kaum wanita dan 10% dialami oleh anak-anak. Setiap tahunnya angka tersebut mengalami kenaikan seiring dengan sadarnya masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum. Dengan melihat perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi hasil budaya itu sendiri. Artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.<sup>1</sup> Masyarakat mulai memahami dan mengerti bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata Hukum. Apalagi di era sekarang ini dalam pembelajaran Pendidikan Kewarga Negara di tingkat Sekolah Dasar juga sudah diajarkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Dewasa ini, kita semua mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan semua warga negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Dalam pelaksanaan hukum di Indonesia setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam proses hukum tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara, penyelenggara negara, Lembaga kenegaraan dan Lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun daerah.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA) hal. 21.

Hukum positif di Indonesia mengahruskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum. Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat “KUHP”, memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya. Apabila seorang pelaku kejahatan melakukan pelanggaran pidana, maka wajib baginya menjalani proses peradilan pidana sebagaimana mestinya.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdapat empat lembaga institusi yang berperan, yaitu kepolisian sebagai penyidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan berfungsi sebagai mengadili perkara serta advokat sebagai pemberi bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat masalah hukum. Dalam pelaksanaan proses peradilan perkara tindak pidana, keempat Lembaga Instansi tersebut harus berlandaskan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) supaya tidak melanggar hak-hak asasi kemanusiaan.

Pembatasan kebebasan hak seseorang terlihat pada waktu seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana. Penegak hukum berwenang membatasi kebebasan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana melalui proses penangkapan dan penahanan. Proses ini dilakukan oleh aparat kepolisian guna mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan.

Penahan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Sehingga menimbulkan pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu penahanan dilakukan jika diperlukan sekali.

Yang dimaksud penahanan dalam butir 1 pasal 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun alasan dilakukan penahanan pasal 21 KUHAP, yaitu :

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Sedangkan menurut Moelyatno, untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa maka harus memenuhi syarat penahanan yaitu :

a. Syarat Obyektif

1. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara. Tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal yang ditunjuk terdapat dalam :
  - a) KUHP (antara lain Pasal 228 ayat 3, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 351 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506);
  - b) Oronisasi Bea dan Cukai (staatsblaad 1931 No. 471);
  - c) Undang-undang No. 8 Darurat 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
  - d) Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

b. Syarat Subyektif

1. Untuk kepentingan penyidikan, atau kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. (dalam pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 KUHAP).

2. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri. (dalam pasal 21 ayat 1, KUHP).
3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti. (dalam pasal 21 ayat 1, KUHP).
4. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. (dalam pasal 21 ayat 1, KUHP).

KUHP merupakan pelaksanaan dari undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bagi peradilan umum dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara pidana lebih memberikan perlindungan hak asasi manusia, hal ini dapat kita lihat sejak dimulainya pemeriksaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Misalnya harus dipenuhi syarat-syarat penangkapan dan penahanan oleh pihak Polri, dimungkinkannya pengalihan jenis tahanan yang lain dan dimungkinkan pula adanya penangguhan penahanan baik dengan jaminan ataupun tanpa jaminan.

Disamping alasan untuk dapat dilakukan penahanan, undang-undang juga memberikan saluran hukum bagi seseorang untuk ditangguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tanpa jaminan. Hal ini selaras dengan asas "Presumption of Innocent" yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Yang dimaksud dengan penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas penahanannya berakhir atau sebelum perkaranya diserahkan ditingkat kejaksaan atau pengadilan. KuHP sendiri telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi :

*"Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan*

*penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jamiann orang berdasarakan syarat yang ditentukan.”*

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penangguhan penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Dari penjelasan diatas yang dimaksud syarat yang ditentukan untuk dipenuhinya permintaan penangguhan penahanan adalah wajib lapor dan tidak keluar rumah atau keluar kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan. Dalam praktek pelaksanaan penangguhan penahanan biasanya dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan melakukan wajib lapor seminggu sekali atau dua kali.

Dalam beberapa kasus, permohonan penangguhan penahanan ini, tidak seluruhnya dapat diterima oleh pihak kepolisian, jaksa dan hakim. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyetujui permohonan penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa. Selain itu tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tahanan juga menjadi salah satu kriteria dalam menetapkan permohonan penangguhan penahanan.

Meskipun telah melalui proses pelaksanaan dan pertimbangan tak jarang pula penetapan penangguhan penahanan yang dikeluarkan oleh kepolisian, jaksa dan hakim menui kecaman dari keluarga korban. Karena hal ini dianggap perlakuan yang kurang adil bagi korban maupun keluarga korban. Namun di sisi lain, seorang tersangka juga memeiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang dengan disertai alasan-alasan pendukungnya. Kondisi inilah yang sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak (korban dan

tersangka), yang sering kali terjadi di tingkat penyidikan oleh kepolisian, terutama pada kasus tindak pidana penganiayaan.

Sekarang ini setiap harinya ada 256 kasus kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di wilayah hukum Polresta Malang Kota setiap minggu tercatat ada 3-7 pelaporan kasus penganiayaan. Dari data mingguan tersebut, tidak semua pelaporan tersebut dilakukan penahanan tersangka. Ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi (kekeluargaan), adapula yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan setelah tersangka dilakukan penahanan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana proses penangguhan penahanan yang ada di tingkat penyidikan oleh anggota Polri. Maka dari itu penulis mengambil penelitian dengan judul *“PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kantor Polresta Malang Kota)”*.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, sehingga memudahkan dalam pengerjaannya serta mencapai sasaran yang diinginkan. Maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja alasan sah dilakukannya permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota?
3. Apa sajakah Hambatan atau Kendala yang menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota untuk persetujuan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan?
4. Upaya apa saja yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi hambatan/kendala pelaksanaan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecah masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan sah dilakukannya permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.
3. Untuk mengetahui Hambatan atau Kendala yang menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota untuk persetujuan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan.
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan penyidik untuk menanggulangi hambatan/kendala pelaksanaan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan.

### D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang diambil dari hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut :

- a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi teori hukum acara pidana khususnya tentang penangguhan penahanan pada tingkat penyidikan.
- b) Memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi para penegak hukum dalam mengambil kebijakan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan.
- c) Semakin memperkaya konsep-konsep dan teori-teori tentang penangguhan penahanan

- d) Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan penanggulangan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut :

### a) Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung mengenai praktik pelaksanaan kebijakan penanggulangan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan

### b) Bagi Polresta Malang Kota

Diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum mengenai penanggulangan penahanan dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan.

### c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki peraturan hukum yang ada tentang penanggulangan penahanan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rencana atau gambaran dari suatu kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan itu sendiri. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.<sup>2</sup>

Metode penelitian menjadi faktor penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga metode penelitian ini dapat mempermudah pengembangan data penelitian dalam menyusun penulisan hukum. Metode penelitian juga merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis penelitian yang akan dihadapinya. Data pada metode penelitian akan diolah guna mendapatkan hasil

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 43.

penelitian yang lengkap dan juga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Bersifat yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.<sup>3</sup> Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian langsung di Kantor Polresta Malang Kota.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari Narasumber) melalui wawancara. Wawancara harus dilakukan secara langsung dengan pihak berwenang yaitu di Kantor Polresta Malang Kota untuk

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 51.

mendapatkan data yang akurat terkait pelaksanaan penanggulangan penahanan terhadap tersangka penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang didapat dalam bentuk antara lain :

- 1). Kepustakaan
- 2). Dokumen

c. Data Tersier

Berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>4</sup> Wawancara yang dilakukan dalam bentuk wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dalam bentuk wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menyiapkan pokok-pokok yang ditanyakan kemudian dikembangkan lebih lanjut, sehingga wawancara tidak bersifat kaku. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap aparat penyidik Polresta Malang Kota.

b. Studi Dokumen

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 186.

Sugiyono (2009: 329) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”. Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak Polresta Malang Kota. Misalnya saja, mengenai data jumlah pelapor kasus tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Teknik dokumentasi pun dilakukan dalam bentuk memotret semua kejadian yang berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di kantor Polresta Malang Kota.

d. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung pada tempat-tempat dimana menjadi objek peneliti.

6. Teknik Analisa Data

Pengolahan dan analisis data dimaksudkan untuk mengurai dan mengambil kesimpulan atas data yang diperoleh. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>5</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau

---

<sup>5</sup> Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Maliki Press, hal. 120.

member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian dengan teknik analisi data Deskriptif Analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya untuk diambil kesimpulannya.

## F. Sistematika Pembahasan

Upaya untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang menyeluruh kepada pembaca dalam memahami isi dari (skripsi) ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini sudah dibuat latar belakang masalah yang berisikan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori-teori serta alasan mendasar yang akan diangkat oleh penulis dengan judul penelitian : “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Malang Kota.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang meliputi tentang : Tindak Pidana Penganiayaan (yang membahas : pengertian tindak pidana, Penganiayaan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan), Penahanan (yang membahas : Definisi Penahanan, Syarat-Syarat Penahanan, Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan, Jenis-Jenis Penahanan, Tersangka dan Penahanan Tersangka), Penangguhan Penahanan (membahas tentang : Tersangka dan Penahanan Tersangka, Dasar Hukum Penangguhan Penahanan, Syarat-syarat Penangguhan Penahanan).

BAB III Pembahasan, pada bab ini diuraikan penelitian dan analisis penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Malang Kota. Adapun yang dibahas dalam bab ini antara lain : Alasan Yang Sah Dilakukannya Permohonan Penangguhan Penahanan Oleh Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan, Tata cara Pelaksanaan Penangguhan

Penahanan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, Hambatan-Hambatan di Dalam Pelaksanaan Penagguhan Penahanan, dan Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan Penagguhan Penahanan.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang merupakan pokok dari penelitian ini. Kemudian penulis memberikan saran dari hasil kesimpulan yang telah dibuat.

### G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk table dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian.

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penahanan tersangka dan penagguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan. Atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebenaran jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini. Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni peneliti memaparkannya dalam bentuk table seperti dibawah ini :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	INDRIANA RISSAHANI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	PRAKTIK PENANGGUHAN PENAHANAN MELALUI JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

	(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN)
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik penangguhan penahanan?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan penangguhan penahanan?</li> <li>3. Bagaimana relevansi penangguhan penahanan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penangguhan penahanan diajukan oleh tersangka sendiri. Penangguhan penahanan secara jelas diatur dalam Pasal 31 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP. Di Polres Sleman, setelah tersangka mengajukan penangguhan penahanan, penyidik akan membuat saran yang kemudian naik ke Kanit Reskrim Polres Sleman untuk diberikan ke Kasat Reskrim Polres Sleman, jika sudah disetujui, maka akan naik ke Wakapolres Sleman dan keputusan diterima tidaknya permohonan tersangka berada di tangan Kapolres Sleman.</li> <li>2. Sebagai pertimbangan, subjektifitas dari kasus yang dimohonkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat Polres Sleman. Dapat berupa karena alasan sakit dan tidak dimungkinkan pembantaran, dan tidak ada kekhawatiran tersangka mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti.</li> <li>3. Dalam perspektif HAM, penangguhan penahanan masih terindikasi diskriminatif karena penangguhan penahanan sendiri tidak lepas dari uang atau kekayaan serta status social tersangka dalam msyarakat itu sendiri. Namun dalam system peradilan pidana dengan adanya penangguhan penahanan membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia mengedepankan kepentingan HAM.</li> </ol>	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisa tentang proses penangguhan penahanan
PERBEDAAN	Okjek kajian hanya tentang penangguhan penahanan secara umum saja

	KONTRIBUSI	Berguna sebagai referensi bagi masyarakat umum untuk lebih mengetahui tentang hak penagguhan penahanan tersangka
2.	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	KRISTANTO SKRIPSI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA	PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan penagguhan penahanan?</li> <li>2. Bagaimana penetapan uang jaminan dalam proses penagguhan penahanan?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penagguhan penahanan yang dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dititik beratkan pada baik-buruknya perilaku tersangka atau terdakwa. Apabila pertimbangan pada faktor ini memberikan penilaian yang positif, maka penagguhan penahanan akan memungkinkan untuk dikabulkan. Sebaliknya apabila faktor tersebut memberikan penilaian negatif, maka segala bentuk jaminan baik orang maupun uang haruslah dikesampingkan.</li> <li>2. Dalam menetapkan uang jaminan penagguhan penahana, pejabat yang berwenang akan mempertimbangkan kehidupan dan kemampuan tersangka atau juga penjaminnya. Pada dasarnya uang jaminan adalah sebagai alternatif yang ditetapkan atas kata sepakat.</li> </ol>		
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisa tentang dasar dikabulkannya penagguhan penahanan
	PERBEDAAN	Okjek kajian hanya menitik beratkan padaperilaku tersangka, sedangkan dalam penagguhan penahanan masih ada beberapa syarat-syarat yaang dipenuhi oleh tersangka

	KONTRIBUSI	Berguna untuk masyarakat lebih mengetahui tentang salah satu masalah hukum yaitu tentang penangguhan penahanan dan syarat sah yang harus terpenuhi
--	------------	--

Sedangkan Penelitian ini adalah

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p style="text-align: center;">PUTRI RIYIKI SOLAIKAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p style="text-align: center;">PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan yang sah dilakukannya permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka tindak pidana penganiayaan?</li> <li>2. Tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan?</li> <li>3. Hambatan-hambatan didalam pelaksanaan penangguhan penahanan?</li> <li>4. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan penangguhan penahanan?</li> </ol>		
<b>NILAI KEBARUAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan permintaan atau permohonan dari tersangka itu namun dalam mengabulkannya merupakan kewenangan penyidik secara penuh apakah mau dikabulkan atau tidak karena undang-undang tidak membatasi wewenang itu.</li> <li>2. Dalam proses pelaksanaan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan khususnya, tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terlebih dahulu kepada penyidik atau penyidik pembantu dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, tentunya berdasarkan syarat yang telah ditentukan, serta tersangka wajib</li> </ol>		

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti : wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota sampai batas waktu yang ditentukan oleh penyidik.

3. Hambatan pertama, terkait mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas yang 11 tidak jelas kadang menjadi kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang walaupun dalam surat perjanjian disebutkan namun hanya menjadi urusan antara petugas yang memberikan penangguhan penahanan dengan pihak tersangka tanpa adanya laporan secara transparan. Hambatan kedua, yaitu seringkali terdakwa melarikan diri akibat lemahnya pengawasan terhadap terdakwa dalam memenuhi persyaratan penangguhan penahanan. Hambatan ketiga, yaitu tidak adanya perlindungan terhadap hakim juga merupakan kelemahan dalam penetapan penangguhan penahanan yang mempengaruhi keputusan hakim, meski tidak berakibat pada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri
4. Setiap upaya dalam menggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus tindak pidana penganiayaan telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, jadi tidak akan sampai melanggar HAM

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan penganalisaan penulis, maka dapat disimpulkan :

1. Penangguhan penahanan dalam praktiknya dilapangan merupakan hak tersangka namun tidak bersifat mutlak karena sifatnya berupa kebijakan. Alasan sah dilakukannya permohonan penangguhan penahanan tersangka tindak pidana penganiayaan adalah adanya permintaan tersangka atau terdakwa yang disetujui oleh pejabat yang mengeluarkan kebijakan penahanan dengan syarat yang ditentukan diantaranya.
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Selain itu untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang yang mengatur tentang penangguhan penahanan dan tercapainya hasil yang sebaik mungkin, juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka penangguhan penahanan itu sendiri harus sesuai dengan proses-proses yang ada dan sudah diatur dalam undang-undang.
3. Dasar pertimbangan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk menanggukhan penahanan dengan jaminan uang/orang yakni pertimbangan penangguhan penahanan memperhatikan tentang hal tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit proses penyidikan, tidak ada kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, adanya jaminan penangguhan penahanan, jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, dan situasi masyarakat dimana tersangka berada.
4. Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana penganiayaan di Polresta Malang Kota meliputi :
  - a. Adanya indikasi bahwa pelaku akan terlibat kembali dalam tindak pidana penganiayaan yang sama;

- b. Korban tidak menghendaki diadakannya penangguhan penahanan karena dikhawatirkan tersangka mengulangi perbuatannya kembali;
- c. Adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan akan melakukan tindak balas dendam kepada tersangka;
- d. Tersangka tidak dapat memenuhi persyaratan adanya jaminan berupa uang dan orang.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan penangguhan penahanan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka atau keluarga atau kuasa hukum tersangka, tapi tidak sedikit tersangka yang mengetahui hal itu, maka dari itu untuk para penyidik lebih cermat lagi dalam menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, serta lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan yang dibuat.
2. Kepada pihak Polresta Malang Kota selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sebagai aparat penegak hukum, yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hendaknya senantiasa selalu memberikan pelayanan, perlindungan, serta mengayomi masyarakat dengan adil dan jujur. Tidak melihat suatu kedudukan atau pangkat dari tersangka, serta jadilah aparat penegak hukum yang jujur dan adil.
3. Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum, aparat kepolisian Polresta Malang Kota harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak sumber-sumber referensi data terkait penangguhan penahanan khususnya tindak pidana penganiayaan. Dan data-data tersebut hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku/ Karya Ilmiah/ Artikel Hukum

- Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA) hal. 21.
- Atang Ranoemihardja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito, hal. 41.
- DR.Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. hal. 2.
- Hartanto dan murofiqudin. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta: hal 17.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 186.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. hal. 6.
- Moh. Kasiran, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Maliki Press, hal. 120.
- Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 86.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini, hal. 231.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini, hal. 215.
- P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indondeia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 16.
- R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung :PT. Tiara, hal. 27.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 43.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 51.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Lampung : Universitas Lampung, hal. 81.

## B. Peraturan Perundang-Undangng

Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penerbit Sinar Grafika.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP.

UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 12 february 2011.

## C. Sumber-Sumber Lain

<http://www.fiqihkehidupan.com/bab.php?id=293>, (Diakses: 20-12-2016)

[https://www.researchgate.net/publication/44215799\\_Penanguhan\\_Penahanan\\_Dalam\\_Proses\\_Pemeriksaan\\_Perkara\\_Pidana\\_Pada\\_Tingkat\\_Penyidikan\\_Studi\\_Di\\_Kepo\\_lisian\\_Daerah\\_Sumatera\\_Utara](https://www.researchgate.net/publication/44215799_Penanguhan_Penahanan_Dalam_Proses_Pemeriksaan_Perkara_Pidana_Pada_Tingkat_Penyidikan_Studi_Di_Kepo_lisian_Daerah_Sumatera_Utara), (Diakses: 20 Agustus 2016)

Wawancara terhadap Brigadir Antoko selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Malang Kota Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020

